

KHAWARIJ

Diajukan untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah

“Islamic Thought”



Oleh:

IVAN HABIBULLOH
NIM: 2115120000029

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. M. Yunan Yusuf

SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang maha Esa atas selesainya penyusunan makalah ini, sebagai bagian dari tugas kuliah “Islamic Thought”. Shalawat beserta salam tak lupa kami panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kami nantikan safa`atnya di akhirat kelak. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada; Tim Dosen mata kuliah “Islamic Thought” yang tiada lelahnya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Serta teman-teman yang senantiasa memberikan dorongan moril hingga selesainya makalah ini.

Selanjutnya, menyadari akan segala keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang membangun, akan kami indahkan demi terwujudnya sebuah makalah yang bermanfaat dan lebih baik untuk kedepannya. Demikian pengantar dari kami, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridha dari Ilahi. Akhirnya, kami sebagai pemakalah mendoakan agar seluruh bantuan yang telah diberikan dari semua pihak akan diberikan nilai lebih di hadapan Allah SWT.

Ahad, 11 Oktober 2015

Pemakalah

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
	A..Latar Belakang	4
	B..Rumusan Masalah	5
	C..Tujuan Penelitian	5
BAB II	: PEMBAHASAN	
	A. Pengertian Khawarij	6
	B..Sejarah Munculnya Khawarij	9
	C..Ajaran dan Doktrin Khawarij	12
	D. Sekte-sekte Khawarij	14
BAB III	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	20
	B..Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, semua persoalan yang dihadapi oleh komunitas umat Islam saat itu, baik yang berhubungan dengan bidang akidah, akhlak, maupun syari'ah, dapat secara langsung ditangani dan mendapatkan apresiasi justifikatif yang sangat cepat dari beliau. Namun, setelah sepeninggal beliau, problematika yang dihadapi umat Islam semakin beragam dan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan awal yang muncul dalam Islam adalah masalah-masalah yang bersifat politis ketimbang masalah agama. Meskipun demikian, persoalan politis ini secara eskalatif telah berimplikasi jauh pada masalah teologi. Polemik politik akibat terbunuhnya Utsman bin Affan (th. 35 H.),¹ berlanjut pada masa kekhalifahan 'Ali bin Abi Thalib. Polemik ini mencapai puncaknya ketika terjadi perang Jamal (th. 35 H/656 M.) antara pasukan 'Ali dengan pasukan 'Aisyah, Thalhah, dan Zubair, yang kemudian disusul dengan perang Siffin² (th. 36 H/657 M) antara pihak 'Ali dengan Mua'wiyah.³

Pertentangan politik antara keduanya, yang pada akhirnya berujung pada peristiwa *tahkim* (arbitrase)⁴. Persetujuan 'Ali untuk sidang mahkamah arbitrase itulah yang merupakan sebab pertama bagi timbulnya pembagian sekte di dalam Islam. Dalam kubu khalifah terdapat para pengikut setia yang berkesimpulan bahwa pemecahan sengketa tentang hak pergantian warisan

¹ Peristiwa terbunuhnya khalifah Ustman bin Affan ini dilakukan oleh segerombolan pemberontak dari Mesir yang tidak puas atas pencopotan Gubernur setempat oleh Ustman dan diganti dengan saudara dekatnya. Yakni penggantian Amr bin Ash dengan Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh. Lihat lebih lanjut, Harun Nasution, *Teologi Islâm, Aliran-aliran, Sejarah, Analisa perbandingan* (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 3.

² Siffin adalah daerah dekat Rakqqa di hulu sungai Eufrat. Sehingga perang tersebut disebut Perang Siffin.

³ Mohammad Nor Ichwan, "Dekonstruksi Teologi: Menuju Pemaknaan Teologi yang Membebaskan", *Jurnal Teologia*, Volume 16, Nomer 01, (Januari 2005), hlm. 50.

⁴ *Tahkim* (Arbitrase) merupakan peristiwa sejarah yang diadakan untuk menyelesaikan perseteruan politik antara 'Ali bin Abi Thalib dan Mu'Awiyah. (Lihat lebih lanjut, Rosihon Anwar dan Abdul Rozak, *Kamus Istilah Teologi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 199.

Nabi haruslah tidak diletakkan di atas tangan manusia, sehingga bencana peperangan berdarah harus disaksikan sampai benar-benar berakhir. Kedaulatan berasal dari Tuhan, dan keputusan tentangnya pun tidak bisa dipercayakan kepada kehendak manusia. Atas dasar semboyan demikian mereka pun menarik diri dari kalangan pendukung ‘Ali. Karena pemisahan inilah mereka pun dikenal dalam sejarah sebagai kaum *Khariji* (jamak: *Khawarij*) “mereka yang keluar”.⁵

Menurut aliran ini, *tahkim* bukanlah penyelesaian yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an. Dengan berlandaskan QS. al-Maidah/5: 44,⁶ kaum *Khawarij* menghukum orang-orang yang menerima *tahkim* seperti ‘Ali, Mu’awiyah, Amr bin al-‘Ash, Abu Musa al-Asy’ari, dan semua yang terlibat dan menyetujui *tahkim*, bahkan ‘Utsman, ‘Aisyah, Thalhah, dan Zubair sebagai pembuat dosa besar (*al-murtakib al-kabair*) dan oleh karenanya mereka menjadi *kafir*, lawan dari *mu’min*.⁷

Berangkat dari latar belakang singkat diatas, pemakalah akan mengupas lebih lanjut sekte yang dalam sejarahnya merupakan sekte pertama dan tertua dalam Islam ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian Khawarij?
2. Bagaimana sejarah munculnya Khawarij?
3. Bagaimana ajaran dan doktrin Khawarij?
4. Bagaimana sekte-sekte Khawarij?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengertian Khawarij.
2. Mengetahui sejarah munculnya Khawarij.
3. Mengetahui ajaran dan doktrin Khawarij.
4. Mengetahui sekte-sekte Khawarij.

⁵ Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam* (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 166.

⁶ Terjemahan ayat tersebut selengkapnya berbunyi: “ *Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir* ”.

⁷ Mohammad Nor Ichwan, “Dekonstruksi Teologi: Menuju Pemaknaan Teologi yang Membebaskan”, *Jurnal Teologia*, Volume 16, Nomer 01, (Januari 2005), hlm. 50-51.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Khawarij

Kata *Khawarij* secara etimologis berasal dari bahasa Arab, “*kharaja*” yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berkaitan dengan pengertian etimologis ini, Syahrastani menamakan orang yang memberontak imam yang sah dengan *Khawarij*. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, *Khawarij* berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam.

Sedangkan yang dimaksud *khawarij* dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte/kelompok/aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima *arbitrase (tahkim)*, dalam perang Siffin pada tahun 37 H/ 648 M, dengan kelompok bughat (pemberontak) Muawiyah bin Abi Sofyan perihal persengketaan khilafah.⁸

Para Ulama mendefinisikan *Khawarij* dengan beberapa pengertian, salah satunya yang dikemukakan Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa sebutan *Khawarij* disematkan terhadap kelompok yang memberontak Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat di antara Khulafaur Rasyidin. Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan bahwa keluarnya mereka dari ketaatan pada Ali merupakan alasan penamaan ini.

Sedangkan Ibnu Hazm menjelaskan bahwa sebutan *Al-Khariji* (orang *Khawarij*) dialamatkan kepada setiap orang yang menyerupai para pemberontak terhadap Ali bin Abi Thalib dan ikut menyakini keyakinan-keyakinan mereka.

Sementara Syahrastani mendefinisikan *Khawarij* dengan pengertian umum; ia menyatakan bahwa semua orang yang melawan pemerintah disebut *Khawarij*, kapan dan di mana pun peristiwa itu terjadi.

⁸ Rozihon Anwar dan Abdul Rozak, *Kamus Istilah Teologi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 101.

Ibnu Hajar mendefinisikan Khawarij dengan berkata, “Khawarij adalah orang-orang yang menyalahkan kebijakan *At-Tahkim* yang diambil Ali; menyatakan berlepas diri dari Ali dan Utsman bin Affan beserta keturunannya dan memerangi mereka. Apabila sampai mengkafirkan mereka, itulah Khawarij ekstrim.

Sedangkan Dr. Nashir Al-Aql mengatakan, “Mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan para pelaku dosa besar dan memberontak terhadap pemimpin yang lalim.”⁹

Sebutan Khawarij agaknya diberikan oleh kalangan di luar mereka. Mereka, senang atau tidak, harus menerima penamaan seperti itu. Karena demikian halnya, mereka berusaha memberi konotasi yang baik dengan menisbatkan nama itu kepada ayat Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 100:

وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

Siapa yang keluar dari rumahnya demi hijrah kepada Allah dan para Rasul-Nya, lalu tertimpa kematian, maka ia beroleh pahala dari Allah. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang.

Kaum khawarij menisbatkan kepada ayat Al-Qur’an diatas mengandung arti bahwa mereka memandang diri mereka sebagai orang yang keluar demi mentaati Allah dan Rasul-Nya.¹⁰

Di samping nama Khawarij yang secara umum dipakai, dikenal juga nama-nama *al-Haruriah*, *al-Syurah*, *al-Mariqah* dan *al-Muhakkimah*. Nama *al-Haruriyah*, dari kata *Harura*.¹¹ Suatu desa yang terletak di dekat Kaufah, tempat di mana kaum Khawarij berkumpul setelah memisahkan diri dari ‘Ali

⁹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Khawarij dan Syiah: dalam timbangan Ahlu Sunnah wal Jama’ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 12-13. Judul asli *Fikru al-Khawarij wa al-Syiah: Fi mizani ahlu ash-Sunnah wa al-Jama’ah* (Mu’assaqaq Iqra, 2007), edisi Indonesia diterjemahkan oleh Matsuri Irham dan Malik Supar.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Teologi Filsafat Tasawuf Dalam Islam* (Jakarta: Ushul Press, 2012), hlm. 20.

¹¹ Disebut juga Haraura menurut ejaan yang diberikan oleh Yaqut dalam bukunya *Mii’jam al Buldan*, juzu’ III, hlm. 256, lihat: Ali Mustafa al-Ghurabi, *Tarikh al Firqah al-Islamiyah*, Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, Mesir, 1956 (selanjutnya disebut *Tarikh al-Firqah*), hlm. 164.

ibn Abi Thalib. Jumlah mereka lebih kurang dua belas ribu orang. Di sini mereka memilih ‘Abdullah ibn Wahb al Rasibiy menjadi pemimpin mereka sebagai ganti dari ‘Ali ibn Abi Thalib.

Nama as-Syurah digunakan terhadap mereka ketika mereka berkata: ”Kami telah menjual diri kami dengan taat kepada Allah,” artinya membelinya dengan surga. Dengan ungkapan seperti itu mereka menyebut diri mereka dengan Syurah. Kata ini terambil dari kata *yasyri* (menjual), sebagai yang disebut dalam surah *al-Baqarah* (2) ayat 207:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

Dan diantara manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah.

Adapun nama al-Mariqah, yang berarti bahwa mereka adalah kaum yang keluar dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Tetapi pengertian lepas dari agama tidaklah mereka senangi, dan mereka menolak pengertian itu. Karena mereka, dalam pandangan mereka sendiri, bukanlah orang-orang yang lepas dari agama, tetapi adalah orang-orang Mukmin. Orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka adalah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik.

Nama al-Muhakkimah adalah nama yang pertama sekali digunakan oleh kaum Khawarij untuk nama mereka. Sesuai dengan pendirian mereka bahwa penyelesaian sengketa antara ‘Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan dengan *tahkim* (arbitrase), tidaklah sah. Putusan hanya datang dari Allah saja dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam al-Qur’an. Mereka memakai semboyan:¹²

لا حكم إلا الله

(tidak ada hukum selain hukum Allah)

Semboyan ini dikuatkan dengan surah *al-Maaidah* (5) ayat 44:

¹² M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Perkasa Jakarta, 2014), hal, 44-47.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

*Dan barangsiapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*¹³

Pengikut Khawarij, pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi. Kehidupannya di padang pasir yang serba tandus, menyebabkan mereka bersifat sederhana, baik dalam cara hidup maupun dalam cara berfikir. Namun, sebenarnya mereka keras hati, berani, bersikap merdeka, tidak bergantung kepada orang lain, dan cenderung radikal. Karena watak keras yang dimiliki oleh mereka itulah, maka dalam berfikir dan memahami agama mereka pun berpandangan sangat keras.¹⁴

B. Sejarah Munculnya Khawarij

Peristiwa terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan di Madinah pada tahun 656, merupakan titik awal yang tepat untuk studi pemikiran islam dan khususnya studi Khawarij. Setelah Ustman meninggal, kaum muslimin Madinah menunjuk Ali sebagai Khalifah¹⁵

Pada priode ini banyak terjadi pertentangan seperti perang Jamal¹⁶ hingga mencapai puncaknya saat Perang Siffin.¹⁷ Perang Siffin terjadi pada tanggal 26 Juli 657 M antara Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib dan Muawiah. Terjadinya Perang Siffin dilatar belakangi oleh pemecatan beberapa gubernur yang dilakukan oleh Ali Ibn Abi Thalib, termasuk salah satunya adalah Muawiyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam,

¹³ M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Perkasa Jakarta, 2014), hal, 46.

¹⁴ Abuddin Nata, *Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf* (Jakarta: Rajawali Pers. 1993), hlm. 30.

¹⁵ W. Montgomery Waat, *Studi Islam Klasik: Wacana Kritik Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm: 09-12.

¹⁶ Perang ini terkenal dengan nama “Perang Jamal” karena Aisyah menunggang unta dalam peperangan ini. Perang ini merupakan perang pertama yang terjadi antar sesama muslim dalam sejarah. Alasan terjadinya perang ini adalah karena kubu Aisyah, Thalbah, dan Zubair menilai khalifah Ali bin Abi Thalib tidak/gagal menghukumi/mengusut kematian Utsman bin Affan (Lihat lebih lanjut, Faisal Ismail, *Momentum Historis Gerakan Pencerahan Islam* (Jakarta: PT. Mitra Cendekia, 2004), hlm136-138.

¹⁷ Wijdan, Aden. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007). hlm. 20.

yang diangkat oleh Umar Ibn Khatab. Sungguhpun diangkat pada masa Khalifah Umar Ibn Khatab, namun Muawiyah dinilai oleh Ali Ibn Abi Talib sebagai provokator yang menuntutnya turun dari jabatan yang baru saja dia duduki. Kondisi ini kemudian mengakibatkan terjadinya Perang Siffin.

Perang Siffin mempertemukan 2 kekuatan, yakni kekuatan Muawiyah dan Ali Ibn Abi Talib. Suatu saat ketika pihak Muawiyah hampir kalah, atas usulan Amr ibn Ash, Muawiyah mengajak berdamai dengan mengangkat al-Quran pada ujung tombak dan menyerukan penghentian peperangan. Peristiwa ini kemudian disebut dengan istilah *tahkim*.¹⁸ Awalnya Ali ibn Abi Talib tidak mau menerima ajakan *tahkim* tersebut. Menurutnya hal itu merupakan suatu muslihat dalam peperangan. Setiap orang yang terdesak meminta penghentian perang dan mengadakan perundingan. Namun sebagian pengikut Ali ibn Abi Talib mendesak supaya menerima ajakan *tahkim*, akhirnya Ali ibn Abi Talib menerima ajakan tersebut dan perang dihentikan.

Penerimaan *tahkim* rupanya tidak disetujui oleh sebagian pengikut Ali ibn Abi Talib yang lain. Kelompok ini tidak mau menerima bahkan menentang ajakan *tahkim*. Menurut mereka orang yang mau berdamai (menerima *tahkim*) saat berperang adalah orang yang ragu-ragu dengan pendiriannya dalam peperangan yang ditegakkannya. Golongan ini menganggap hukum Allah SWT sudah nyata, siapa yang melawan khalifah yang sah harus diperangi. Oleh karena itu, berperang melawan Muawiyah merupakan proses menegakkan kebenaran demi keyakinan kepada agama Islam. Mereka juga beranggapan bahwa berperang membela khalifah yang sah merupakan berjalan di atas jalan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu mereka tidak mau berhenti berperang sebelum mereka (Muawiyah dan pengikutnya) kalah. Namun apa hendak dikata, peperangan sudah dihentikan.¹⁹

¹⁸ Karim, M Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007). hlm. 107.

¹⁹ Abbas, Siradjuddin. *I'tikad Ahlussunnah Wal Jamaah*. (Jakarta Selatan: CV. Pustaka Tariyah, 2006), hlm. 167-168.

Ali mengetahui betul kelicikan Mu'awiyah dan Amr bin Al-Ash, orang yang mempunyai gagasan tentang tersebut. Namun Ali tetap mengikuti sebagian pengikutnya yang menerima ajakan itu meskipun sebagian lagi mengingkarkan Ali agar tidak menerima ajakan *tahkim*. Proses tersebut dilaksanakan dengan cara mendatangkan satu orang dari setiap golongan untuk melakukan perundingan. Amr bin Al-Ash dari golongan Mu'awiyah yang dikenal yang licik dan Abu Musa Al-Asy'ari dari golongan Ali yang dikenal yang bertaqwa. Mereka melakukan perundingan untuk menghentikan peperangan dan melakukan perdamaian dengan menurunkan kedua pemimpin golongan, yaitu Ali dan Mu'awiyah. Abu Musa menyetujui persyaratan itu. Ia adalah orang pertama yang diminta untuk mengumandangkan hasil perjanjian tersebut lalu kemudian Amr bin Al-Ash, namun apa yang dikumandangkan oleh Amr bin Al-Ash ternyata berbeda dengan Abu Musa, ia mengatakan bahwa ia menolak untuk menurunkan kedua pemimpin tersebut, Ali dan Mu'awiyah. Ia mengatakan bahwa ia hanya menyetujui penurunan Ali, bukan Mu'awiyah, sehingga para pengikut Ali merasa kecewa.²⁰

Kaum yang tidak setuju dengan *tahkim* tersebut kemudian membenci Ali ibn Abi Talib karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran, sebagaimana mereka membenci Muawiyah karena melawan khalifah yang sah. Kaum Khawarij menuntut supaya Ali ibn Abi Talib mengakui kesalahannya menerima *tahkim*. Mereka mengancam, jika Ali ibn Abi Talib mau mengakui kesalahannya maka mereka akan menggabungkan diri kembali kepada Ali ibn Abi Talib untuk mengalahkan muawiyah, tetapi kalau tidak, maka baik Ali ibn Abi Talib maupun Muawiyah akan diperangnya.

Setelah mengetahui bahwa Ali ibn Abi Talib tidak mau meninggalkan pendiriannya, mereka meninggalkan Ali ibn Abi Talib ke suatu daerah yang bernama Harura. Saat itu jumlah kaum tersebut berjumlah 12.000 orang. Mereka kemudian mengangkat salah seorang dari mereka menjadi kepala

²⁰ Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 05.

yakni Abdullah Ibn Wahab ar-Rasyidi. Mereka menamakan diri sebagai Kaum Khawarij yaitu kaum yang keluar dari Ali ibn Abi Talib.²¹

C. Ajaran dan doktrin Khawarij

Ajaran Khawarij bermula dari masalah pandangan mereka tentang *kufr*. *Kufr* (orangnya dikatakan kafir), berarti tidak percaya. Lawannya adalah *iman* (orangnya dikatakan *mukmin*) berarti percaya. Di masa Rasulullah kedua kata itu termanifestasi secara tajam sekali, yakni orang yang telah percaya kepada Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah tersebut. Dengan kata lain, *mukmin* adalah orang yang telah memeluk agama Islam seangkan *kafir* adalah orang yang belum memeluk agama islam.

Bila di masa Rasulullah term *kafir* hanya dipakai untuk mereka yang belum masuk Islam, kaum Khawarij memperluas makna *kafir* dengan memasukkan orang yang beragama Islam ke dalamnya. Yakni orang Islam yang bila ia menghukum, maka yang digunakannya bukanlah hukum Allah.

Secara umum, konsep mereka tentang *iman* bukan membenaran dalam hati semata-mata. Pembenaran hati (*al-tasdiq bi al-qalb*) menurut mereka, mestilah disempurnakan dengan menjalankan perintah agama. Seseorang yang telah memercayai bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah, tapi ia tidak melakukan kewajiban agama, berarti imannya tidak benar. Apalagi bila ia melakukan dosa besar, maka ia akan menjadi *kafir*.

Dari sini timbul persoalan mukmin yang melakukan dosa besar. Dosa besar dalam istilah Arab disebut *murtakib al-kabair*. Kata *kabair* memang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti surah *an-Nisaa'* (4) ayat 31:

²¹ Abbas, Siradjuddin. *I'tikad Ahlussunnah Wal Jamaah*. (Jakarta Selatan: CV. Pustaka Tariyah, 2006), hlm. 167-168.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهَوَّنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلِكُمْ

مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٤٨﴾

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

Sejalan dengan itu ada pendapat yang mengatakan bahwa memercayai Tuhan lebih dari satu (*syirik*) termasuk dosa besar pula, berlandaskan kepada surah *an-Nisaa'* (4) ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Di samping penjelasan Al-Qur'an di atas, hadis-hadis juga memberikan penjelasan tentang dosa besar, dikatakan bahwa dosa besar selain *syirik*, termasuk pula zina, sihir, membunuh manusia tanpa sebab, memakan harta yatim piatu, riba, meninggalkan medan peperangan dan memfitnah wanita baik-baik berbuat serong.

Pendapat yang mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar telah menjadi kafir adalah ajaran Khawarij yang pertama sekali muncul. Sebagai diketahui bahwa sekte Khawarij yang tertua atau yang asli adalah *al-Muhakkimah*, atau sering disebut dengan nama *al-Muhakkimah al-Ula*. Dalam pandangan mereka Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan kedua pengantara mereka Amr ibn al-Ash dan Abu Musa al-

Asy'ari bahkan semua orang yang setuju arbitrase, telah bersalah dan menjadi kafir.

Perluasan makna kafir kepada orang yang melakukan dosa besar memberikan sikap yang eksklusif di kalangan kaum Khawarij. Berzina, dipandang sebagai salah satu dosa besar. Oleh sebab itu dalam pandangan Khawarij orang yang telah berzina telah menjadi kafir. Demikian pula halnya membunuh manusia tanpa sebab yang sah adalah dosa besar, dan orangnya menjadi kafir.²²

D. Sekte-sekte Khawarij

Sejarah Islam mencatat bahwa golongan Khawarij terbagi-bagi menjadi berbagai kelompok. Perpecahan Khawarij tersebut dipicu oleh perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan mereka, yang terkadang saling mengkafirkan satu sama lain. Selain itu, perpecahan tersebut juga berdampak pada melemahnya kekuatan mereka, sehingga lawan-lawan mereka dari pihak penguasa menjadi semakin mudah menghancurkan pemberontakan mereka. Menurut al-Shahrastani di dalam *al-Milal waal-Nihal*, terdapat beberapa kelompok utama di kalangan Khawarij, yakni Azariqah (para pengikut Abu Rashid Nafi' ibn al-Azraq), Najadat (para pengikut Najdah ibn 'Amir al-Hanafi), Sufriyyah (para pengikut Ziyad ibn al-Asfar), 'Ajaridah, (para pengikut 'Abd al-Karim ibn 'Ajrada), dan Ibadiyyah (para pengikut 'Abd Allah ibn Ibad). Adapun sisanya merupakan kelompok-kelompok pecahan atau cabang dari kelompokkelompok utama tersebut.²³

1. Azariqah

Al-Zariqah adalah pengikut Nafi' bin Al- Azraq bin Qais al-Hanafi, dengan nama panggilan Abu Rasyid yang berasal dari Bani Hanifah. Ia pemimpin yang sangat berani. Dia terlibat dalam pertempuran dengan para prajurit 'Abdullah bin al-Zubair dan pembantu-pembantunya serta prajurit

²² M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Perkasa Jakarta, 2014), hal, 46-47.

²³ Ahmad Choirul Rofiq, "MODERASI KHAWARIJ IBADIYYAH", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 2 (November 2012), hlm. 361.

bani Umayyah dan pembantu-pembantunya selama lima belas tahun.²⁴ Dalam tulisan Hasan Ibrahim Hasan disebutkan bahwa kaum Khawarij Iraq berdatangan ke Makkah untuk bergabung dengan Ibnu Zubair (yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pada tahun 63 H di Makkah), untuk berperang melawan pasukan Bani Umayyah (yang mengepung Makkah pada tahun 64 H). Tapi setelah pengepungan oleh pasukan Bani Umayyah itu dihentikan, karena datangnya berita kematian Khalifah Yazid bin Muawiyah, dan setelah munculnya ketidak sepahaman Ibnu Zubair dengan kaum Khawarij, maka segera kaum Khawarij itu meninggalkan Makkah.²⁵

Di Basrah, Nafi' beserta pengikutnya menyerang dan menghancurkan pintu penjara untuk membebaskan orang-orang khawarij yang terkurung disana. Kemudian mereka keluar dari Basrah dan dapat menguasai Ahwaz, Persia dan Kirman. Golongan ini menjelma menjadi golongan Khawarij yang terbesar dengan kekuatan lebih dari 20 ribu orang.

Golongan ini disebut golongan nomor satu paling ekstrim. Pendirian dan sikapnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Adalah kafir musyrik orang Islam yang melakukan dosa besar, atau tidak sepaham dengan mereka, atau sepaham tapi tidak ikut hijrah dan berperang bersama mereka.
- 2) Mereka yang musyrik itu halal untuk dibunuh, akan kekal bersama anak-anak mereka dalam neraka.
- 3) Anak-anak dan wanita yang berbeda diluar golongan Azariqah juga halal dibunuh.
- 4) Perinsip tahkim (taqiyah: menyembunyikan pendirian) tidak boleh, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

²⁴ Amir Al-Najjar, *Aliran Khawarij Mengungkap Akar Permasalahan Ummat*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1993), hal, 69.

²⁵ Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, *Teologi Filsafat Tasawuf Dalam Islam*, (Jakarta, Ushul Press, 2012), hal. 25.

- 5) Hukum rajam tidak boleh diberlakukan kepada pezina, karena hukum itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an.
- 6) Hukum dera tidak berlaku kepada orang yang menuduh orang lain berzina, bila yang tertuduh itu laki-laki yang sudah beristri (karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an), tapi bila yang tertuduh itu perempuan yang bersuami, maka hukum dera berlaku atas penuduh yang tak mampu mendatangkan empat saksi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an.²⁶

2. Najadiyah

Najadiyah adalah pengikut Najdah bin 'Amir al-Hanafi. Latar belakang pengangkatannya sebagai pemimpin aliran ini adalah sebagai berikut:

Ketika Nafi' bin al-Azraq mengeluarkan pendapatnya tentang keterlepasan dirinya dari orang-orang yang tidak mau berperang sekalipun mereka sependapat dengan dia, dan menyebutnya orang musyrik. Sekelompok pengikutnya tidak sependapat dengannya, diantaranya adalah Najdah bin 'Amir al-Hanafi.²⁷ Golongan ini berbeda pendapat dengan golongan Azariqah, mereka mengatakan bahwa:

- 1) Orang yang berdosa besar menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya jika melakukan dosa besar, betul akan mendapatkan siksaan, tapi bukan dalam neraka, dan kemudian akan masuk surga.
- 2) Dosa kecil bagi mereka akan menjadi dosa besar, kalau dikerjakan terus menerus dan yang mengerjakannya menjadi musyrik.
- 3) Yang diwajibkan bagi tiap muslim adalah mengetahui Allah dan Rasul-rasul-Nya, mengetahui haram membunuh orang Islam dan percaya pada seluruh yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya.
- 4) Yang dinamakan orang Islam adalah pengikut Najdah.

²⁶ Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, *Teologi Filsafat Tasawuf Dalam Islam*, (Jakarta, Ushul Press, 2012), hal. 26.

²⁷ Dr. Amir Al-Najjar, *Aliran Khawarij Mengungkap Akar Permasalahan Ummat*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1993), hal, 76.

3. Shufriyyah

Golongan ini adalah pengikut Ziad bin al-Asfar.²⁸ Golongan ini disebut Sufriyyah karena pengikutnya menisbatkan diri kepada Ziad bin Asfar.²⁹ Pendirian golongan Sufriyyah ini adalah:

- 1) Orang Sufriyyah yang tidak hijrah tidaklah dipandang kafir.
- 2) Daerah orang Islam yang tidak sefaham dengan mereka bukanlah *dar al-harb*, daerah perang. Daerah perang hanyalah kompleks pasukan pemerintah. Anak-anak dan wanita tidak boleh ditawan. Anak-anak kaum susyrikin tidak dibunuh dan tidak dikafirkan, dan tidak pula dikatakan kekal dalam neraka.
- 3) Dosa besar itu dibagi dua, dosa besar yang ada sanksinya di dunia dan dosa besar yang tidak ada sanksinya di dunia. Pelaku dosa besar pertama tidak disebut kafir, tapi hanya disebut pezina, pencuri atau yang lain. Sedangkan pelaku dosa besar yang kedua seperti meninggalkan shalat, lari dari pertempuran dan lain-lain disebut kafir.
- 4) Kufur dibagi dua: Kufur dalam arti mengingkari nikmat Tuhan (kufur nikmat). Dan kufur dalam arti mengingkari Tuhan (kufur millah/agama).
- 5) Sikap tahkim (*taqiyah*) boleh dalam bentuk perkataan, tapi tidak boleh dalam bentuk perbuatan.
- 6) Demi keamanan diri, wanita Islam (anggota mereka) boleh kawin dengan laki-laki kafir (orang Islam yang tidak sefaham dengan mereka) di daerah bukan Islam.

4. Al-‘Ajaridah

Al-‘Ajaridah adalah pengikut-pengikut ‘Abd al-Karim bin ‘Ajrada. Aliran ini berasal dari para pengikut ‘Athiyyah bin al-Aswad. Athiyyah adalah pengikut Najdah, kemudian membelot.³⁰ Golongan ini dikafirkan

²⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal, 21.

²⁹ Dr. Mustofa Muhammad Asy Syak’ah, *Islam Tidak Bermazhab*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hal. 117.

³⁰ Dr. Amir Al-Najjar, *Aliran Khawarij Mengungkap Akar Permasalahan Ummat*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1993), hal, 61.

oleh umat Islam karena mengingkari surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Qur'an. Mereka menganggap kisah Yusuf dalam surat itu sebagai kisah percintaan, dan Al-Qur'an. Menurut mereka tidak pantas mengandung kisah seperti itu.³¹ Pendirian mereka yang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi anggota yang tidak ikut berperang dan tidak mengkafirkannya.
- 2) Harta yang boleh dijadikan rampasan hanyalah harta orang yang telah mati dibunuh, sedang orang yang boleh dibunuh hanyalah orang yang mereka perangi.
- 3) Anak-anak orang musyrik tidaklah bersalah dan karenanya tidak ikut menjadi musyrik.

5. Ibadiyah

Ibadiyah adalah pengikut 'Abdullah bin Ibadh al-Tamimi.³² Aliran ini yang paling moderat dan paling cenderung bersikap damai dengan orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Paham yang menjadi anutan mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka, mereka sebut kafir nikmat, bukan mukmin, dan bukan pula musyrik. Darah orang kafir nikmat itu tidak harus ditumpahkan, sedangkan daerahnya disebut *dar al-tawhid*, daerah tauhid. Daerah perang adalah kompleks daerah pemerintah.
- 2) Boleh diterima syahadah (kesaksian) orang yang kafir nikmat dan boleh pula dilaksanakan dengannya hubungan perkawinan serta hubungan waris.
- 3) Orang Islam yang berbuat dosa besar adalah *muwahhid* (orang yang mengesakan Allah) tapi tidak mukmin, ia adalah kafir nikmat, dan

³¹ Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, *Teologi Filsafat Tasawuf Dalam Islam*, (Jakarta, Ushul Press, 2012), hal. 29.

³² Dr. Amir Al-Najjar, *Aliran Khawarij Mengungkap Akar Permasalahan Ummat*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1993), hal, 84.

bukan kafir agama. Dengan kata lain dosa besar tidak membuat orang Islam keluar dari agama Islam.

- 4) Yang boleh dirampas dalam peperangan adalah kuda dan senjata, sedangkan emas dan perak harus dikembalikan kepada orang yang empunya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kata *Khawarij* secara etimologis berasal dari bahasa Arab, “*kharaja*” yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis ini, Sedangkan yang dimaksud khawarij dalam terminology ilmu kalam adalah suatu sekte/kelompok/aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima *arbitrase (tahkim)*, dalam perang Siffin pada tahun 37 H/ 648 M, dengan kelompok bughat (pemberontak) Muawiyah bin Abi Sofyan perihal persengketaan khilafah.
2. Peristiwa terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan di Madinah pada tahun 656, merupakan titik awal yang tepat untuk studi pemikiran Islam dan khususnya studi Khawarij. selanjutnya Khawarij muncul/lahir pada perang Siffin tepatnya tahun 37 H/648 M.
3. Ajaran Khawarij bermula dari masalah pandangan mereka tentang *kufir*, bila di masa Rasulullah term *kafir* hanya dipakai untuk mereka yang belum masuk Islam, kaum Khawarij memperluas makna *kafir* dengan memasukkan orang yang beragama Islam ke dalamnya. Yakni orang Islam yang bila ia menghukum, maka yang digunakannya bukanlah hukum Allah.
4. Menurut al-Shahrastani di dalam *al-Milal waal-Nihal*, terdapat beberapa kelompok utama di kalangan Khawarij, yakni Azariqah (para pengikut Abu Rashid Nafi’ ibn al-Azraq), Najadat (para pengikut Najdah ibn ‘Amir al-Hanafi), Sufriyyah (para pengikut Ziyad ibn al-Asfar), ‘Ajaridah, (para pengikut ‘Abd al-Karim ibn ‘Ajrada), dan Ibadiyyah (para pengikut ‘Abd Allah ibn Ibad).

B. Saran

Makalah ini masi jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan sehingga makalah ini menjadi lebih baik, sehingga akan mendatangkan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. 2006. *I'tikad Ahlusunnah Wal Jamaah*. Jakarta Selatan: CV. Pustaka Tariyah.
- Al-Ghurabi, Ali Mustafa. 1956. *Tarikh al Firqah al-Islamiyah*. Muhammad Ali Shabih wa Auladiah. Mesir: Haidan Al-Azhar.
- Al-Najjar, Amir. 1993. *Aliran Khawarij Mengungkap Akar Perselisihan Umat*, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2012. *Khawarij dan Syiah: dalam timbangan Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asy Syak'ah, Mustofa Muhammad. 1994. *Islam Tidak Bermazhab*. Jakarta: Gema Insan press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2012. *Teologi Filsafat Tasawuf dalam Islam*, Jakarta: Ushul Press.
- Goldziher, Ignaz. 1991. *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*. Jakarta: INIS.
- Ichwan, Mohammad Nor. "Dekonstruksi Teologi: Menuju Pemaknaan Teologi yang Membebaskan", *Jurnal Teologia, Volume 16, Nomer 01, Januari 2005*.
- Ismail, Faisal. 2004. *Momentum Historis Gerakan Pencerahan Islam*. Jakarta: PT. Mitra Cendekia..
- Karim, M. Abdul. 2007. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Nasution, Harun. 2008. *Teologi Islam Aliran Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI-Press.
- Nata, Abuddin. 1993. *Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf*. Jakarta: Rajawali.
- Permono, Sjechul Hadi. 2004. *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*. Surabaya: CV. Auilia.
- Rofiq, Ahmad Choirul. "MODERASI KHAWARIJ IBADIYYAH", *Jurnal Al-Tahrir, Vol. 12, No. 2. November 2012*.
- Rosihon Anwar dan Abdul Rozak, 2002. *Kamus Istilah Teologi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syalabi, Ahmad. 2003. *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*. Jakarta: Pustaka Alhusna.

Waat, W. Montgomery. 1999. *Studi Islam Klasik: Wacana Kritik Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Wijdan, Aden. 2007. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Yusuf, M. Yunan, 2014. *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, Jakarta: Kencana.